



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;

7. Pelayanan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
11. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang koordinasi penanaman modal;
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
15. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha.
16. Izin adalah persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah untuk pelaksanaan Kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL- UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
20. Usaha Mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
21. Usaha Mikro kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro dan usaha kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Statistik.
23. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk memulai melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan hidup; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, obat dan makanan;
 - i. Pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Pariwisata, dan
 - k. Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sector sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) meliputi pengaturan :
 - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha.
 - b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh OPD teknis terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan perizinan Berusaha Berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

DPMPTSP melaporkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Periodik Setiap triwulan atau Sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 01 Februari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 01 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR : 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, S.H., M.H., M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003